

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Perkawinan sebagai salah satu cara untuk membentuk sebuah keluarga yang dilakukan dua jenis kelamin manusia yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap satu sama lain untuk saling bergantung dan hidup bersama. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan tidak hanya sekedar ikatan lahir batin antara dua orang yang melangsungkan ikatan perkawinan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk sebuah hubungan kekerabatan. Perkawinan dilakukan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Dalam sebuah perkawinan dan sebuah keluarga, umumnya tidak luput dari harapan pasangan akan dikaruniai anak sebagai penerus garis keturunan

keluarga. Selain meneruskan keturunan, anak diharapkan dapat mewariskan harta kekayaan dan memegang tanggung jawab dalam urusan-urusan keluarga.

Dalam sistem kekeluargaan pada masyarakat adat Bali, yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, keturunan laki-laki yang dianggap sebagai pelanjut keturunan atau ahli waris yang disebut dengan istilah *sentana*. Arti penting anak laki-laki berkaitan dengan harapan untuk melaksanakan upacara agama seperti *ngaben*, menyembah *bhakti* kepada leluhur yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*, dan menggantikan kedudukan ayah dalam masyarakat apabila sudah kawin dengan menjadi *krama desa/krama banjar*. Kedudukan anak perempuan, tidak diharapkan tanggung jawab sebagaimana anak laki-laki karena prinsipnya anak perempuan akan menikah lalu mengikuti suami dan secara hukum putus hubungan dengan orang tua kandung dan keluarga asal.

Namun sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Bali bukan sistem kekeluargaan patrilineal murni, melainkan sistem kekeluargaan patrilineal beralih-alih dimana hal ini dipengaruhi adanya status *purusa* dan *pradana* dalam hukum adat Bali. Makna *purusa* dan *pradana* berkaitan dengan aktivitas masyarakat adat Bali sebagai individu dan anggota masyarakat adat, dalam urusan upacara agama, dan dalam bentuk sembah *bhakti* dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Status *purusa* dan *pradana* ini juga menentukan kedudukan seseorang dalam pewarisan, siapa yang berstatus sebagai *purusa* maka lebih berhak menjadi ahli waris, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal pasangan suami istri tidak memiliki keturunan (*putung* atau *ceput*) maka dapat dilakukan suatu pengangkatan anak untuk tetap bisa melanjutkan

tujuan dalam memiliki generasi penerus. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia pertama dikemukakan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *Staatsblad* 1917 No. 129 bagi penduduk golongan Tionghoa, dimana disebutkan bahwa anak angkat berstatus seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan memiliki hak waris hanya dari bagian yang tidak diwasiatkan.¹

Pengangkatan anak merupakan salah satu cara untuk memenuhi kepentingan pasangan suami istri, yaitu melanjutkan garis keturunan dan mencapai tujuan kebahagiaan yang lebih besar lagi dalam perkawinan, yang dilakukan dengan cara pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri (*sentana paperasan*), dan melakukan pengangkatan anak perempuan menjadi ahli waris dengan mengukuhkan statusnya dari *pradana* menjadi *purusa* (*sentana rajeg*). Dengan adanya pengangkatan anak akan berakibat anak tersebut berstatus menjadi ahli waris.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

¹ Trisadini Pasastinah Usanti dan Ghansam Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019, h. 162.

Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan."

Menurut hukum adat bali, pengangkatan anak (*sentana paperasan*) baru dapat dianggap sah apabila telah melaksanakan upacara *widiwidana* atau *paperasan* dengan serangkaian upacara keagamaan oleh *Pedanda* atau *pemangku*, disaksikan keluarga dan pihak *prajuru banjar*, serta adanya siar di Banjar/Desa, yang selanjutnya dibuatkan bukti tertulis (*surat peras*) tentang adanya pengangkatan anak. Upacara *widiwidana* penting bagi masyarakat beragama Hindu di Bali sebagai langkah nyata secara spiritual sebagai upacara pemutusan hubungan anak yang diangkat dengan arwah orang tua asalnya, sekaligus sebagai langkah penerimaan anak itu pada leluhur yang baru yaitu orang tua pengangkat.²

Pada dasarnya upacara adat saja sudah sah bagi pihak-pihak dalam pengangkatan anak masyarakat adat Bali, yaitu pihak dari anak yang akan diangkat dengan pihak orang tua yang mengangkat anak tersebut. Tujuan dari pengangkatan anak sendiri pada masyarakat adat Bali lebih memfokuskan kepada tidak ada yang melanjutkan tanggung jawab dan kewajiban keluarga apabila tidak ada keturunan

² I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Cetakan Keenam, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012, h. 47.

(*camput/putung*), sehingga dapat berakibat juga pada harta peninggalan yang berpindah kepada orang luar yang tidak terikat kewajiban untuk menyembah arwah leluhur.

Harta peninggalan dari pewaris diharapkan setidaknya jatuh kepada orang yang masih merupakan kerabat keluarga sehingga persembahyangan ke Pura tempat bersemayamnya leluhur, yaitu *Pura Dadia/Pura Kawitan* tidak terabaikan. Warisan dalam hukum adat Bali tidak hanya berupa harta peninggalan yang berupa *tetamian* (harta pusaka), *tetadan* (harta bawaan), dan *paguna kaya/guna kaya* (harta bersama). Warisan juga berupa hak dan kewajiban kemasyarakatan sebagai anggota desa (*krama desa pakraman*), hak memanfaatkan setra (kuburan desa), sembahyang di Pura Kahyangan, dan lain-lain.³

Seiring perkembangan jaman meskipun pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat Bali sudah sah, akan menjadi masalah ketika orang tuanya meninggal dunia, dapat terjadi benturan kepentingan dan hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain tidak dapat berjalan dengan baik dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing, karena merasa lebih berhak atas warisan dari orang tua anak angkat tersebut.

Sebagaimana pada pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan hukum adat Bali dan dimohonkan penetapan pengadilan sebagai perlindungan hukum bagi anak yang masuk ke dalam suatu keluarga baru. Ketika orang tua angkat tidak lagi dapat memberikan perlindungan pengakuannya sebagai anak, yang pada kasusnya

³ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, h. 152.

diragukan kedudukannya sebagai anak angkat, karena pengangkatan anak yang dilakukan secara adat dianggap tidak sah karena keluarga tidak mengetahui dan tidak menyetujui pengangkatan anak, bahkan merampas dan menguasai secara melawan hukum hak-hak anak angkat sebagai ahli waris. Beberapa kasus tersebut ditemukan pada beberapa putusan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 PK/Pdt/2007, kasus di Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali dimana pasangan suami istri alm. I Wayan Rambli dan alm. Ni Ketut Poglok mengangkat anak I Wayan Gita sebagai *sentana paperasan*/anak angkat. I Wayan Gita sendiri pada mulanya adalah anak kandung dari (alm) I Nyoman Embel dengan istrinya (alm) Ni Wirasih yang tidak lain merupakan saudara kandung dari Ni Ketut Poglok. Prosesi pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara sah berdasarkan hukum adat Bali yaitu sekitar tahun 1954 dilaksanakan upacara *pemerayascita*, yaitu upacara pengangkatan anak “*sentana paperasan*” yang dipuput/dilaksanakan oleh Ida Pedanda Gde Ketut Dajah (alm) dari Geria Kerotok, Desa Buda Keling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dan dihadiri saksi-saksi dari keluarga maupun banjar.

Statusnya dikuatkan lagi dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor 474.1/4730/1800/Pem/1985, tanggal 15 Oktober 1985 yang disahkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II, di dalamnya dengan jelas telah menerangkan I Wayan Gita sebagai anak laki-laki dari I Wayan Rambli (alm). Dalam surat kenal lahir tersebut telah dipersaksikan oleh I Nyoman Remi (alm) dan I Wayan Kembar (alm). Demi mengukuhkan kedudukan anak angkat, yaitu I Wayan Gita, diajukan permohonan penetapan pengadilan Nomor 01/Pdt.P/2011/Pn.Ap. Sehingga pada

sengketa yang melibatkan I Wayan Gita (anak angkat), ia dapat mempertahankan dirinya sebagai anak angkat yang sah dan ahli waris yang sebenarnya.

Pada Kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 347K/Pdt/2015 di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dimana pasangan suami istri yaitu Ida Bagus Made Serenggi (alm) dan Ida Ayu Made Mayun (alm) mengangkat Ida Bagus Putra berdasarkan pengangkatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara hukum Adat Bali, yaitu telah dilaksanakan upacara *widiwidana paperasan* dan *siar* (pengumuman) di Desa dan Banjar Adat Mambal Kajian, dan pada saat pengangkatan tidak ada keluarga pewaris yang keberatan. Lalu kemudian pada tahun 2005, Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2005/PN.Dps., tertanggal 15 Februari 2005, telah menetapkan dan menyatakan "sah" pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Ida Bagus Made Serenggi (alm) dan Ida Ayu Mayun (alm) terhadap diri Ida Bagus Putra.

Ida Bagus Putra, yang merupakan anak angkat dari Ida Bagus Made Serenggi (alm) dan Ida Ayu Made Mayun (alm) bersengketa dengan kemenakannya yang juga merupakan anak angkat dari saudari Ida Bagus Putra, yaitu Ida Ayu Ketut Alit. Ida Bagus Anom Darmawan dapat membuktikan adanya Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2004/PN.Dps, tanggal 14 Juli 2004 tentang penetapan yang menyatakan hukum "Ida Bagus Anom Darmawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mambal Tanggal 11 Oktober 1972 Adalah Anak Angkat sah dari Ida Ayu Ketut Alit" sehingga pada putusan pengadilan menyatakan keduanya sama-sama memiliki hak waris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3568K/Pdt/2020, anak angkat yang bersengketa dipengadilan dengan keluarganya atas nama I Gede Kariana Yasa merupakan anak angkat dari pasangan I Nengah Urdhi (alm) yang meninggal pada tahun 2004 dan Ni Luh Sika (alm) yang meninggal pada tahun 1985. (alm) I Nengah Urdhi menjadikan I Gede Kariana Yasa sebagai anak angkatnya (*Sentana Peras*) disebabkan karena ia tidak dikaruniai anak.

Adapun peristiwa pengangkatan anak dengan upacara *paperasan* tersebut di atas telah tercatat secara formil dalam kertas bermeterai, yaitu dalam Surat Keterangan Pemerasan tertanggal 14 September 1981, yang telah ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu oleh I Gde Karsa yang merupakan ayah kandung dari I Gede Kariana Yasa dan oleh (alm) I Nengah Urdhi, yang merupakan ayah angkat, dan saksi-saksi dari kalangan keluarga terdekat, yaitu I Made Pasek (Penggugat dalam kasus) dan I Gde Tegeg yang merupakan sepupu dari ayah kandungnya, serta oleh (alm) I Ketut Mangku Mijil yang merupakan saudara kandung (alm) I Nengah Urdhi.

Selain itu, Surat Keterangan Pemerasan tertanggal 14 September 1981 tersebut diketahui dan dibenarkan pula oleh Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Putra Pamaron, yang juga turut membubuhkan tanda tangan. Surat tersebut juga telah dilegalisasi/disahkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, yaitu Notaris I Made Budi Priyatnadi, SH., M.Kn, dan selanjutnya perihal pengangkatan anak (*Pemerasan*) dimaksud secara *legal formal* telah pula disahkan melalui proses Penetapan Pengadilan, yaitu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 17/Pdt.P/2004/PN.MTR tertanggal 10 Juni 2004.

Berdasarkan permasalahan dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa tujuan pengangkatan anak belum terlaksana demi kepentingan yang terbaik bagi anak, karena pada kenyataannya anak angkat diragukan kedudukannya oleh keluarga dari orang tuanya dan diperlakukan seakan orang asing hingga melakukan perampasan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak angkat. Diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi kedudukan anak angkat pada masyarakat adat Bali agar dapat mengeklaim hak-hak yang dimilikinya tanpa harus bersusah payah.

Maka, demi memberikan kepastian hukum akan hak anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat pada masyarakat adat Bali yang memiliki status baru dalam keluarga angkatnya, khususnya kedudukannya sebagai ahli waris. Dari permasalahan tersebut, peneliti bermaksud menulis penelitian perlindungan hukum hak mewaris anak angkat pada masyarakat adat Bali berdasarkan putusan pengadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan pada bagian terdahulu tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hak mewaris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat pada masyarakat adat Bali.
2. *Ratio decidendi* putusan pengadilan mengenai hak mewaris anak angkat pada masyarakat adat Bali.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan isu hukum dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai meliputi:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ilmu pengetahuan, dibidang Hukum Waris khususnya dalam pemahaman terhadap urgensi perlindungan hukum hak mewaris bagi anak angkat masyarakat adat Bali terhadap harta warisan orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Menganalisis mengenai hak mewaris anak angkat masyarakat adat Bali terhadap harta warisan orang tua angkat.
2. Menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan terhadap hak waris anak angkat masyarakat adat Bali.

1.4. Manfaat Penulisan

Dari tujuan penulisan sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan atau kontribusi pemikiran

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Waris terkait dengan pemahaman terhadap perlindungan hukum hak mewaris bagi anak angkat pada masyarakat adat Bali berdasarkan putusan pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan pengangkatan anak, khususnya masyarakat adat Bali yang menganut hukum adat

yang kental. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk lebih mendalami pemahaman dibidang Hukum Waris khususnya dalam pemahaman terhadap perlindungan hukum hak mewaris bagi anak angkat masyarakat adat Bali yang didasarkan pada putusan pengadilan.

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Jika dilihat dari tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴

Penelitian hukum normatif juga menggunakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sudut pandang secara normatif. Seluruh permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini akan selalu mengacu pada tinjauan hukum.

1.5.2. Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan perundang-

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

undangan meneliti dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi.⁵

Pendekatan dengan menggunakan *conceptual approach* merujuk prinsip-prinsip dalam hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan pada undang-undang, dapat juga diketemukan pada putusan-putusan pengadilan dengan memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip atau konsep-konsep hukum yang ada, akan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁷ Pendekatan kasus atau *case approach* meneliti *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang akan menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁸

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Surabaya, 2005, h. 137.

⁶ *Ibid*, h. 177.

⁷ Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, h. 187.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 158.

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, maksudnya bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* 1847 Nomor 23 Tahun 1947;
- c. *Staatsblad* 1917 Nomor 129;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

⁹ *Ibid*, h. 181.

- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- l. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak;
- n. Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tentang Waris Adat
- o. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Pdt/2015
- p. Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/Pdt/2015
- q. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3568 K/Pdt/2020
- r. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
- s. Keputusan Majelis Umum Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010 Tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Mencakup termasuk di dalamnya yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kamus-

kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan juga termasuk bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang dirujuk adalah bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*study document*) dengan menelusuri dan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung maupun berkaitan secara tidak langsung dengan isu yang sedang diteliti, mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti, dan menelusuri buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menemukan dan memperoleh jawaban pada penelitian yang dilakukan, maka perlu dilakukan analisis melalui interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan teleologis. Soedikno Mertokusumo menyebutkan bahwa interpretasi gramatikal atau penafsiran hukum gramatikal adalah menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan menguraikannya melalui arti kata dan tata bahasa.¹¹ Metode ini dilakukan dengan penjelasan yang bersifat logis, oleh karenanya metode ini disebut juga metode obyektif.

¹⁰ *Ibid*, h. 196.

¹¹ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 57.

Penafsiran sistematis menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain. Sedangkan interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan mengetahui tujuan kemasyarakatannya sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum.¹² Hasil pemikiran dari analisa yang dilakukan kemudian disimpulkan melalui metode deduktif, dimana dilakukan dengan cara mengerucutkan dari pembahasan yang bersifat umum kemudian simpulkan melalui bahan-bahan yang ada menjadi pembahasan yang lebih khusus.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang disebut bab. Masing-masing bab terdiri atas sub-bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi pengantar pembahasan inti, atau gambaran luar dari pembahasan inti yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I akan memberikan uraian mengenai maksud dan arah pembahasan dalam tesis ini.

Bab II akan membahas mengenai hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya pada masyarakat adat Bali melalui hukum adat Bali. Bab ini menguraikan kedudukan anak dalam keluarga, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali dan hukum nasional, dan membahas akibat

¹² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 54.

hukum terhadap hak waris anak angkat yang pengangkatannya hanya dengan upacara adat tanpa penetapan pengadilan.

Bab III akan menguraikan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pewarisan pada anak angkat masyarakat adat Bali dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat masyarakat adat Bali yang bersengketa di pengadilan berdasarkan yurisprudensi.

Bab IV merupakan Bab Penutup sebagai bagian akhir dari penulisan tesis yang berisi kesimpulan atas isu hukum yang dibahas pada bab-bab sebelumnya disertai jawaban dari rumusan masalah. Pada sub-bab ini disertakan pula saran yang diharapkan dapat memberi manfaat.